

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10011/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10011/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia Nya maka peraturan penyelenggaraan Kerjasama Universitas PGRI Palembang dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Upaya memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, UPGRIP dituntut untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Peraturan ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal UPGRIP yang bermaksud menjalin kerjasama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya peraturan ini diharapkan kerjasama di UPGRIP dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja UPGRIP.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra UPGRIP dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional. Amin.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftarn Isi	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Tujuan dan Prinsip Kerjasama	7
BAB III Asas, Kriteria, dan Ruang Lingkup Kerjasama.....	9
BAB IV Mitra dan Persyaratan Kerjasama	11
BAB V Naskah Perjanjian Kerjasama	13
BAB VI Mekanisme Pengajuan dan Legalitas Kerjasama.....	14
BAB VII Prosedur dan Mekanisme Kerjasama.....	16
BAB VIII Laporan Pelaksanaan.....	21
BAB IX Perpanjangan Kerjasama.....	22
BAB X Sarana dan Prasarana Kerjasama	19
BAB XI Pembiayaan	23
BAB XII Perselisihan dan Penyelesaian.....	24
BAB XIII Aturan Peralihan	26
BAB XIV Ketentuan Penutup	27

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
No: 10011/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA UNIVERSITAS
PGRI PALEMBANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan universitas untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra di luar universitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya peraturan dan acuan agar penyelenggaraan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - c. bahwa Penyelenggaraan Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
11. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 17 Oktober

- 2019 Nomor AHU0000939 AH.01.08 tentang pengesahan AD/ART dan Pegakuan sebagai Badan Hukum;
12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2022 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 13. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
 14. Keputusan Pengurus Besar PGRI No:11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027;
 15. Keputusan BPLP PGRI Jakarta tanggal 14 Maret 2022 Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat UPGRIP, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rektor adalah Organ Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPGRIP.
- (3) Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari UPGRIP dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- (4) Inisiasi kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau UPGRIP sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama.
- (5) Unit Pelaksana Kerjasama adalah kelompok kajian, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, pusat studi, unit layanan strategis, fakultas, unit pelaksana teknis (UPT), lembaga, atau UPGRIP sendiri sebagai institusi.
- (6) Para pihak adalah unsur dari Universitas dan mitra Universitas.
- (7) Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa nota kesepahaman (*Memorandum of*

- Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (8) Nota kesepahaman (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
 - (9) Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
 - (10) Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
 - (11) Piagam kerja sama adalah kesepakatan awal antara pihak UPGRIP dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
 - (12) Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
 - (13) Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama.
 - (14) Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.

- (15) Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (16) Asas saling menghargai adalah asas dimana para pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
- (17) Asas penjaminan mutu adalah asas dimana para pihak memanfaatkan kerjasama untuk meningkatkan mutu institusi masing-masing.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Universitas PGRI Palembang adalah:

- (1) Sebagai pedoman bagi civitas Akademika Universitas untuk melaksanakan Kerjasama dengan Mitra Universitas dan menjamin keabsahan PKS;
- (2) Untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pelayanan jasa lainnya;
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan kinerja Universitas dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- (4) Meningkatkan peringkat Universitas secara nasional dan internasional;
- (5) Untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- (6) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- (7) Memperluas jaringan kemitraan baik nasional maupun internasional

Pasal 3

Prinsip Kerjasama

Kerjasama UPGRIP dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- (1) Kepastian hukum;
- (2) Keuntungan
- (3) Kemanfaatan;
- (4) Transparansi;
- (5) Akuntabilitas;
- (6) Itikad baik;
- (7) Tanggung jawab;
- (8) Berkelanjutan, dan
- (9) Kesetaraan

BAB III

ASAS, KRITERIA, DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Asas Kerjasama

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas asas kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memberi manfaat, saling menghargai, dan penjaminan mutu kemitraan.

Pasal 5

Kriteria Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- (1) Relevan dengan visi, misi dan program kegiatan UPGRIP; dan/atau
- (2) Mempertimbangkan rekam jejak mitra; dan/atau
- (3) Memberikan manfaat bagi UPGRIP.

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama UPGRIP meliputi kegiatan:

- (1) Pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa, kegiatan magang bersertifikat, penyediaan tenaga ahli, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan kurikulum bersama, penyediaan bea siswa atau dalam bentuk lain;
- (2) Penelitian meliputi penelitian bersama, publikasi ilmiah, penerbitan HKI, dan komersialisasi hasil penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan inservice dan preservice, penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan, atau dalam bentuk lain;

- (4) Tata kelola meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan fasilitas dan sumber daya manusia, atau dalam bentuk lain.
- (5) Kemintraan dan entrepreneur dengan Dunia usaha dan Dunia Industri dan atau lembaga lainnya.

BAB IV MITRA DAN PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 7 Mitra Kerjasama

Mitra kerjasama UPGRIP meliputi:

- (1) Lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara asing;
- (2) Lembaga pendidikan negeri dan swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- (3) Dunia usaha, industri, perusahaan daerah, perusahaan nasional atau perusahaan negara asing;
- (4) Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, social seni, dan budaya;
- (5) Lembaga penelitian; dan
- (6) Organisasi non pemerintah atau badan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8 Persyaratan Mitra Kerjasama

Mitra kerjasama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki potensi dan/atau kegiatan yang sesuai dengan rencana pengembangan UPGRIP dan kapasitas UPGRIP dalam menyelenggarakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- (3) Menyelenggarakan kerjasama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengembangan UPGRIP.

BAB V

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Naskah Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerjasama;
 - c. Waktu penandatanganan kerjasama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerjasama
 - e. Maksud dan tujuan kerjasama;
 - f. Ruang lingkup kerjasama;
 - g. Jangka waktu kerjasama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerjasama;
 - j. Pembiayaan;
 - k. Keadaan kahar (*forcé majeure*);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama;
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerjasama;
 - n. Tanda tangan dari para pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing;
- (3) Formalisasi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerjasama dari UPGRIP.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN DAN LEGALITAS
KERJASAMA

Pasal 10
Inisiasi Kerjasama

- (1) Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UPGRIP.
- (2) Dalam pelaksanaannya, kerjasama harus dilaksanakan oleh unit kerja resmi yang secara profesional sesuai dengan bidangnya di bawah UPGRIP.
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama, yang berupa Nota Kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerjasama (*MoA/Memorandum of Agreement*).

Pasal 11
Nota Kesepahaman

- (1) Setiap kerjasama yang dilakukan harus didasari oleh Nota Kesepahaman (selanjutnya disingkat *MoU/Memorandum of Understanding*) antara UPGRIP dengan Mitra Kerjasama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Rektor dengan Pimpinan Mitra Kerjasama.
- (3) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2), tidak memiliki kewenangan menandatangani MoU.

Pasal 12
Perjanjian Kerjasama

- (1) Setiap kerjasama hanya dapat dilakukan apabila telah disepakati dalam bentuk PKS, sebagai penjabaran dari MoU.

- (2) PKS ditandatangani oleh Pelaksana Kerjasama UPGRIP dengan Pelaksana Kerjasama Mitra Kerjasama.
- (3) Pelaksana Kerjasama UPGRIP yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Ketua Badan;
 - f. Kepala UPT;
 - g. Direktur Pascasarjana;
 - h. Kepala Badan Pengelola Usaha;
- (4) PKS memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- (5) Pejabat selain yang dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS.

Pasal 13 **Legalitas Kerjasama**

- (1) PKS yang dilakukan oleh Pelaksana Kerjasama UPGRIP wajib dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama, dan harus diadministrasikan pada Bagian Kerjasama dan Humas UPGRIP.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) dilanggar oleh Pelaksana Kerjasama UPGRIP, maka kerjasama dinyatakan tidak sah, dan pihak Pelaksana Kerjasama UPGRIP bertanggungjawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkannya.

BAB VII

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA

Pasal 14

Nota Kesepahaman (MoU)

- (1) Pengajuan kerjasama dapat dilakukan oleh mitra kerjasama atau diinisiasi oleh pihak UPGRIP.
- (2) Pelaksana kerjasama UPGRIP selanjutnya melakukan pembicaraan tentang hal yang akan dikerjakamkan dengan mitra kerjasama.
- (3) Apabila terdapat kesepahaman dengan mitra kerjasama maka dimulai tahapan awal kerjasama berupa penyusunan dan penandatanganan MoU.
- (4) MoU yang dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Rektor bersama pimpinan mitra kerjasama.
- (5) Dalam hal sudah terdapat MoU sebelumnya antara UPGRIP dengan mitra kerjasama atau induk dari mitra kerjasama, maka langsung dilakukan pembahasan tentang PKS.
- (6) Sebuah MoU dengan mitra kerjasama dapat menaungi seluruh PKS dengan mitra tersebut pada rentang waktu yang ditetapkan dalam MoU.
- (7) Jangka waktu MoU ditetapkan atas kesepakatan UPGRIP dengan mitra kerjasama.
- (8) Dokumen Asli MoU diarsipkan oleh Bagian Kerjasama dan Humas dalam dua bentuk yaitu dokumen asli dan *soft file*.
- (9) Dokumen MoU Soft file dipublikasikan melalui website UPGRIP.

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama (PKS)

- (1) Rancangan PKS dibuat dan dibahas bersama antara mitra kerjasama dengan Pelaksana Kerjasama UPGRIP.

- (2) Rancangan PKS yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyepakati :
 - a. Bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Rincian pembiayaan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Pengorganisasian;
 - f. Tata cara penyelenggaraan kerjasama;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Kesiapan menanggung segala bentuk akibat yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut.
- (3) Penandatanganan PKS dapat dilakukan oleh parapihak bersama-sama atau terpisah berdasarkan waktu dan tempat, sesuai kesepakatan.
- (4) Dokumen Asli PKS disimpan pada Unit Pelaksana Kerjasama, dan salinannya disampaikan kepada Bagian Kerjasama dan Humas untuk diarsipkan.

Pasal 16

Pengesahan Kerja sama

- (1) Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
- (2) Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerja sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dan mitra kerja.
 - b. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.

- c. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama dikirim ke kasubag kerjasama.
- d. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Wakil Rektor untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
- e. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- f. Jika ada koreksi naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan Rektor;
- g. MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 17

Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan PKS.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk pelaksana kerjasama.
- (3) Pelaksana Kegiatan Kerjasama UPGRIP bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam PKS.
- (4) Pelaksanaan kerjasama harus sesuai dengan PKS yang sudah disepakati.
- (5) Dalam hal pada kondisi tertentu mengharuskan dilakukan perubahan pelaksanaan kegiatan atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan diluar PKS, maka harus dilakukan

revisi/addendum PKS atas persetujuan Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

- (6) Tahapan pelaksanaan kerjasama harus dilaporkan perkembangannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama.

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerjasama serta unit lain yang relevan di UPGRIP dan mitra kerja.
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
- (4) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (5) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- (7) Kegiatan monev pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

- (8) Format monev kerjasama Universitas tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kegiatan kerjasama kepada Rektor dan pimpinan mitra kerjasama.
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama program kerjasama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
 - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama;
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses);
 - l. Saran.

Pasal 20

Selamat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

BAB IX
PERPANJANGAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaksana kegiatan UPGRIP dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan belum selesai pada jangka waktu kerjasama dalam PKS;
 - b. Kegiatan sudah selesai sesuai PKS tetapi diperlukan pengembangan dan inovasi lebih lanjut.
- (3) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pelaksana kerjasama UPGRIP dengan mitra kerjasama.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA

Pasal 22

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan kerjasama. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerjasama. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerjasama memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dimiliki;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- (3) Pemanfaatan dan penyediaan sarana dan prasarana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan kerjasama adalah beban yang ditanggung oleh UPGRIP dan mitra kerjasama. Ketentuan pembiayaan memperhatikan:

- (1) Komponen pembiayaan diatur dalam pedoman kerjasama UPGRIP;
- (2) Besaran biaya yang ditanggung oleh UPGRIP dan mitra kerjasama dituangkan dalam Perjanjian kerjasama

BAB XII

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) MoU dan PKS yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- (2) Perpanjangan MoU dan PKS selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA